

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Indonesia merupakan negara berkembang dan negara hukum yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945, bertujuan mewujudkan tata kehidupan negara dan bangsa yang adil dan sejahtera, aman, tentram dan tertib. Pemerintah memiliki kewajiban dan menjamin stabilitas nasional, membuat kebijakan untuk mengatur warga negaranya, dan melaksanakan pembangunan demi pemerataan di seluruh wilayah. Dalam menjalankan kewenangan tersebut pemerintah membutuhkan dana yang tidak sedikit. Sumber pendapatan negara sendiri bersumber dari berbagai hal, mulai dari sumber daya alam, badan usaha milik negara, hingga iuran yang dipungut pada setiap warga negaranya. Salah satu bentuk iuran masyarakat adalah pajak (Shanti, 2021).

Pajak merupakan sumber pendapatan penting bagi pelaksanaan dan peningkatan pembangunan nasional. Dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan, bahwa "Pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat". Dengan demikian, pajak merupakan iuran wajib yang dibayarkan baik bagi orang pribadi maupun badan berdasarkan peraturan dan tidak mendapat balas jasa secara langsung (Pangesti & Yushita, 2019).

Pemungutan pajak yang memaksa dan tanpa balas jasa timbal balik individual oleh pemerintah dapat dijadikan suatu kesempatan bagi orang-orang yang tidak bertanggung jawab melakukan penggelapan dalam pemungutan pajak tersebut. Namun, dalam kenyataannya penerimaan dari sektor pajak di Indonesia dari tahun ke tahun terus tidak dapat memenuhi target yang telah ditetapkan pemerintah. Direktorat Jenderal Pajak terus berupaya untuk meningkatkan penerimaan pajak. Salah satu jalan yang ditempuh adalah dengan pengawasan terhadap kepatuhan wajib pajak dalam melaksanakan kewajiban perpajakannya (Beloan, dkk, 2019).

Hal ini dapat dilihat dari program pengampunan pajak atau *tax amnesty* yang diharapkan dapat meningkatkan penerimaan dari sektor pajak, belum mampu juga untuk membantu mendorong penerimaan perpajakan memenuhi target Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Perubahan (APBN-P). Penggelapan pajak terjadi dikarenakan pandangan mereka terhadap pajak yang berbeda dengan pandangan pemerintah. Perbedaan ini terjadi karena minimnya informasi mengenai pengeluaran pemerintah terhadap penerimaan pajak yang di dapat setiap tahunnya. Tidak adanya kejelasan yang pasti tentang uang yang mereka bayarkan setiap bulannya serta penggunaan uang tersebut, itu semua menurut mereka tidak ada transparansi dari penerimaan pajak tersebut.

Seperti yang kita ketahui di negara kita sendiri yaitu di Indonesia banyaknya terjadi kasus-kasus penggelapan pajak. Salah satu contoh yang saya ambil dari kasus penggelapan pajak yaitu, Pada tahun 2020 silam pada sidang *online* tanggal 5 Agustus 2020 hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan memberikan vonis kepada salah satu wajib pajak yang terbukti melakukan tindak pidana perpajakan dan juga tindak pidana pencucian uang yang merugikan negara. Kejahatan yang

dilakukannya pada tahun antara 2010-2012 itu karena menggunakan faktur pajak yang tidak sah. Oleh karena itu ia dijatuhi hukuman kurungan selama 5 tahun dan 6 bulan tidak lupa juga jumlah denda yang harus dibayarkan sebanyak Rp. 20,5 Miliar.

Mengacu pada fenomena ini, maka aparat pajak dituntut untuk memberikan pelayanan yang ramah, adil dan tegas setiap saat kepada wajib pajak serta dapat memupuk kesadaran wajib pajak tentang tanggung jawab membayar pajak. Direktorat Jenderal Pajak merupakan instansi pemerintahan di bawah Departemen Keuangan sebagai pengelola sistem perpajakan di Indonesia. Direktorat Jenderal Pajak berusaha melakukan tugas pokoknya yaitu meningkatkan penerimaan pajak dengan mereformasi pelaksanaan perpajakan menjadi lebih modern. Sistem perpajakan yang lebih modern diharapkan wajib pajak sadar akan kewajibannya untuk membayar pajak, sehingga penerimaan negara atas pajak akan terus meningkat, bukan berkurang, karena setiap tahun jumlah wajib pajak potensial cenderung bertambah (Kamil, 2021).

Kantor Pelayanan Pajak Pratama Badung Utara merupakan Kantor Pelayanan Pajak Pratama pecahan dari Kantor Pelayanan Pajak Denpasar Barat dengan Kantor Pelayanan Pajak Bumi dan Bangunan (KP PBB) Badung. Kantor Pelayanan Pajak Pratama Badung Utara membawahi Kantor Pelayanan, Penyuluhan dan Konsultasi Perpajakan (KP2KP) Kerobokan. Dengan adanya modernisasi di lingkungan Direktorat Jenderal Pajak, maka pada tahun 2005 berubah nama menjadi Kantor Pelayanan Pajak Pratama Badung Utara yang beralamat di Jalan Ahmad Yani No.100, Dauh Puri Kaja, Kec. Denpasar Utara (Apriliani, dkk. 2023).

Berikut merupakan tingkat kepatuhan wajib pajak orang pribadi di Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Badung Utara.

Tabel 1.1
Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi di Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Badung Utara

Tahun	Jumlah WP Terdaftar	Jumlah SPT Tahunan	Tingkat Kepatuhan (%)
2019	64.614	24.429	45,54 %
2020	69.601	30.160	43,33 %
2021	74.794	33.075	44,22 %
2022	93.575	30.055	32,11%
2023	99.099	29.235	29,50 %

Sumber: Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Badung Utara, 2024

Berdasarkan Tabel 1.1 dapat dilihat bahwa jumlah Wajib Pajak yang terdaftar dari tahun 2019 hingga 2023 terus mengalami peningkatan, sementara tingkat kepatuhan mengalami penurunan. Pada tahun 2018 tingkat kepatuhan wajib pajak mencapai 45,54%, kemudian pada tahun 2019 menurun menjadi 43,33%. Tahun 2020 mengalami kenaikan mencapai 44,22%. Pada tahun 2021 kembali mengalami penurunan dan mencapai 32,11% dan hingga tahun 2022 penurunan mencapai 29,50%. Faktor – faktor yang mungkin dapat berpengaruh terhadap penggelapan pajak di antaranya yaitu tarif pajak, pelayanan fiskus, sanksi pajak, sistem perpajakan, teknologi dan informasi perpajakan.

Tarif Pajak menjadi salah satu faktor yang mempengaruhi rendahnya kepatuhan wajib pajak. Tarif pajak yaitu suatu angka tertentu yang digunakan sebagai dasar perhitungan pajak. Dengan demikian dapat dipahami tarif pajak adalah suatu persentase untuk mengukur atau menghitung besarnya tarif pajak yang harus dibayar oleh wajib pajak (Sirait, 2021).

Hasil penelitian yang dilakukan oleh Sumiantari (2022) menyatakan bahwa tarif pajak memiliki pengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak. Sedangkan

penelitian yang dilakukan oleh Intan (2021), Adnyana (2023), dan Asvini (2023), berbanding terbalik, di mana tarif pajak tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak.

Pelayanan fiskus merupakan cara melayani (membantu mengurus atau menyiapkan segala kebutuhan yang diperlukan seseorang). Sementara itu, fiskus merupakan petugas pajak. Jadi, pelayanan fiskus dapat diartikan sebagai cara petugas pajak dalam membantu, mengurus, atau menyiapkan segala keperluan yang dibutuhkan seseorang yang dalam hal ini adalah wajib pajak (Jatmiko, 2006:20). Kamil (2021) dan Jonathan (2019) menyatakan Pelayanan Fiskus berpengaruh terhadap persepsi wajib pajak mengenai penggelapan pajak sedangkan pelayanan fiskus tidak berpengaruh terhadap persepsi wajib pajak mengenai penggelapan pajak. Hasil ini didukung dengan hasil penelitian yang dilakukan oleh Arum (2012) yang menjelaskan bahwa pelayanan dari aparat pajak berpengaruh signifikan terhadap perilaku penggelapan pajak, semakin berkualitas pelayanan aparat pajak maka wajib pajak cenderung tidak melanggar perpajakan. Hal tersebut terjadi karena mereka telah diapresiasi dengan baik oleh petugas pajak atas pembayaran pajaknya.

Sanksi perpajakan merupakan alat pencegah (preventif) agar wajib pajak tidak melanggar ketentuan perpajakan. Semakin besarnya denda yang dibebankan akan mendorong wajib pajak untuk berperilaku tidak patuh, dan semakin banyak celah kesempatan yang dimiliki wajib pajak untuk melakukan penggelapan pajak. Variabel sanksi perpajakan sesuai dengan *theory of planned behavior*. Berdasarkan *theory of planned behavior* (TPB) yang dikemukakan pada tinjauan pustaka diperoleh adanya hubungan bahwa pemberian sanksi perpajakan yang berantakan

menimbulkan persepsi dalam diri membayar pajak bahwa pajak merupakan ancaman, karena mengurangi jumlah pendapatan yang diperoleh. Intan (2021) menyatakan sanksi pajak tidak berpengaruh terhadap penggelapan pajak, sedangkan Putra (2021) dan Indah (2022) menyatakan sanksi pajak berpengaruh positif terhadap penggelapan pajak.

Faktor yang berhubungan dengan Penggelapan pajak yaitu sistem perpajakan. Menurut Fatimah, dkk. (2017), sistem perpajakan merupakan suatu sistem pemungutan pajak tentang tinggi atau rendahnya tarif pajak dan pertanggungjawaban iuran pajak yang diperlukan untuk pembayaran penyelenggaraan negara dan pembangunan. Semakin baik sistem perpajakan yang ada, penggelapan pajak (*tax evasion*) cenderung dipandang sebagai perilaku yang tidak etis. (Ningsih, dkk. 2016). Pemerintah harus mendukung pembentukan administrasi, modernisasi ditandai dengan adanya teknologi informasi yaitu *e-system* perpajakan. Hasil studi yang dilakukan oleh Intan (2021) dan Rusli (2017) membuktikan sistem perpajakan berpengaruh terhadap penggelapan pajak.

Teknologi dan informasi perpajakan, perkembangan teknologi dan informasi dalam era globalisasi saat ini dapat dirasakan pada seluruh aspek kehidupan. Perkembangan teknologi dan informasi memiliki peranan penting dalam perkembangan perpajakan di Indonesia yang dibuktikan dengan adanya *e-system* perpajakan. Pemerintah Indonesia saat ini sedang gencarnya melakukan sosialisasi perpajakan kepada wajib pajak untuk mensosialisasikan *e-system* perpajakan kepada masyarakat luas. Menurut Okoye dan Ezejiofor (2014) untuk mengurangi penyalahgunaan uang pajak dalam meningkatkan segala hal yang bersangkutan dengan teknologi dalam Menyusun administrasi *e-system* dalam perpajakan yang

digunakan pemerintah harus mendapatkan keuntungan dari meningkatnya kesadaran dan ketaatan wajib pajak dalam penerapan *e-system* perpajakan.

Hasil penelitian yang dilakukan Maharani (2021) menyatakan sistem perpajakan berpengaruh positif terhadap persepsi etika wajib pajak terhadap penghindaran pajak, sedangkan pajak, sanksi perpajakan, sanksi perpajakan dan tarif pajak tidak berpengaruh terhadap persepsi etika wajib pajak terhadap penghindaran pajak. Valiant (2023) kualitas pelayanan pajak dan kemungkinan terdeteksinya kecurangan tidak berpengaruh terhadap penggelapan pajak sedangkan sanksi perpajakan berpengaruh terhadap penggelapan pajak. Sedangkan Jonathan (2019) menyatakan bahwa kualitas pelayanan fiskus, sanksi perpajakan, berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi.

Fenomena yang terjadi pada KPP Pratama Badung Utara adalah tingginya tarif pajak, pelayanan fiskus yang buruk, sanksi yang tidak konsisten, sistem perpajakan yang rumit, dan keterbatasan dalam teknologi dan informasi perpajakan dapat mendorong wajib pajak untuk menggelapkan pajak. Sebaliknya, tarif pajak yang wajar, pelayanan fiskus yang baik, sanksi yang adil, sistem perpajakan yang sederhana, dan pemanfaatan teknologi yang efektif dapat meningkatkan kepatuhan wajib pajak dan mengurangi insentif untuk melakukan penggelapan pajak

Berdasarkan penjelasan tersebut, dengan ini peneliti tertarik untuk menambah variabel dan membuat penelitian dengan judul “PENGARUH TARIF PAJAK, PELAYANAN FISKUS, SANKSI PAJAK, SISTEM PERPAJAKAN, TEKNOLOGI DAN INFORMASI PERPAJAKAN TERHADAP PERSEPSI WAJIB PAJAK MENGENAI PENGGELOPAN PAJAK PADA KPP PRATAMA BADUNG UTARA”.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian yang telah dijelaskan di atas dapat diketahui permasalahan yang akan dibahas dalam penelitian ini yaitu sebagai berikut:

1. Apakah tarif pajak berpengaruh terhadap persepsi wajib pajak mengenai penggelapan pajak?
2. Apakah sanksi pajak berpengaruh terhadap persepsi wajib pajak mengenai penggelapan pajak?
3. Apakah pelayanan fiskus berpengaruh terhadap persepsi wajib pajak mengenai penggelapan pajak?
4. Apakah sistem perpajakan berpengaruh terhadap persepsi wajib pajak mengenai penggelapan pajak?
5. Apakah teknologi dan informasi berpengaruh terhadap persepsi wajib pajak mengenai penggelapan pajak?

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan uraian rumusan masalah tersebut maka tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui pengaruh pemahaman antara tarif pajak terhadap persepsi wajib pajak mengenai penggelapan pajak.
2. Untuk mengetahui pengaruh pemahaman antara pelayanan fiskus terhadap persepsi wajib pajak mengenai penggelapan pajak.
3. Untuk mengetahui pengaruh pemahaman antara sanksi pajak terhadap persepsi wajib pajak mengenai penggelapan pajak.
4. Untuk mengetahui pengaruh pemahaman antara sistem perpajakan terhadap persepsi wajib pajak mengenai penggelapan pajak.

5. Untuk mengetahui pengaruh pemahaman antara teknologi dan informasi perpajakan terhadap persepsi wajib pajak mengenai penggelapan pajak.

1.4 Manfaat Penelitian

Berdasarkan tujuan penelitian diatas, manfaat penelitian yang diperoleh adalah

1. Kantor Pelayanan Pajak

Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan pengetahuan dalam mengetahui pengaruh tarif pajak, pelayanan fiskus, sanksi pajak, sistem perpajakan, teknologi dan informasi perpajakan terhadap persepsi wajib pajak mengenai penggelapan pajak pada KPP Pratama Badung Utara.

2. Bagi Akademisi

Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan referensi bagi para akademisi untuk penelitian dalam topik mengenai tarif pajak, pelayanan fiskus, sanksi pajak, sistem perpajakan, teknologi dan informasi perpajakan terhadap persepsi wajib pajak mengenai penggelapan pajak.

3. Bagi Peneliti

Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat bagi peneliti lainnya, khususnya untuk menambah pengetahuan dan keyakinan tarif pajak, pelayanan fiskus, sanksi pajak, sistem perpajakan, teknologi dan informasi perpajakan terhadap persepsi wajib pajak mengenai penggelapan pajak.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Landasan Teori

2.1.1 *Theory of Planned Behavior*

Teori ini merupakan hasil formulasi dari perluasan teori induk di bidang kajian keyakinan, sikap dan perilaku yang dikemukakan oleh Ajzen dan Fishbein pada tahun 1975 yang disebut *Theory of Reasoned Action*. Pada tahun 1991, Ajzen mengembangkan *Theory of Reasoned Action (TRA)* menjadi *Theory of Planned Behaviour (TPB)* dengan tujuan untuk memperlihatkan hubungan dari perilaku-perilaku yang dimunculkan oleh individu untuk menanggapi sesuatu. Dalam *Theory of Planned Behavior (TPB)* terdapat variabel kontrol perilaku yang tidak terdapat pada *Theory of Reasoned Action (TRA)*. Variabel kontrol perilaku mengartikan bahwa tidak semua tindakan yang diambil oleh individu berada di bawah kendali individu tersebut.

Terdapat tiga macam alasan yang dapat mempengaruhi tindakan yang diambil oleh individu yang dikemukakan dalam *Theory of Planned Behavior*, yaitu:

1. *Behavioral beliefs*

Adalah kepercayaan-kepercayaan mengenai kemungkinan akan terjadinya suatu perilaku. *Behavioral belief* merupakan keyakinan dari individu akan hasil (*outcome*) dari suatu perilaku dan evaluasi. Pada *Theory of Reasoned Action (TRA)* hal ini disebut dengan sikap (*attitude*) terhadap perilaku.

2. *Normative beliefs*

Adalah keyakinan tentang harapan normatif yang muncul akibat pengaruh orang lain dan motivasi untuk memenuhi harapan tersebut (*normative beliefs and*

motivation to comply). Dalam *Theory of Reasoned Action*, hal ini disebut dengan norma-norma subyektif sikap (*subjective norms*) terhadap perilaku.

3. *Control Beliefs*

Adalah keyakinan atas keberadaan hal-hal yang mendukung atau menghambat perilaku yang ditampilkan dan persepsinya tentang seberapa kuat hal-hal tersebut mendukung atau menghambat perilakunya tersebut (*perceived power*).

Hal yang mungkin menghambat saat perilaku ditampilkan dapat berasal dari diri pribadi maupun dari eksternal, faktor lingkungan. Variabel ini belum ada dalam *Theory of Reasoned Action*, kemudian ditambahkan pada *Theory of Planned Behavior*, disebut dengan *perceived behavioral control*.

Ketiga komponen ini dipengaruhi oleh beberapa variabel seperti faktor personal berupa sikap umum, kepribadian, nilai hidup, emosi, kecerdasan; faktor sosial berupa usia, jenis kelamin, etnis, pendidikan, penghasilan, dan agama, faktor informasi seperti pengalaman, pengetahuan, dan ekspos media. Ketiga komponen ini pula akan mempengaruhi intensi atau kehendak individu dalam berperilaku nantinya. Fishbein and Ajzen (1975) mendefinisikan intensi sebagai komponen dalam diri individu yang mengacu pada keinginan untuk melakukan tingkah laku tertentu. Bandura (1986) menyatakan intensi merupakan suatu kebulatan tekad untuk melakukan aktivitas tertentu atau menghasilkan suatu keadaan tertentu di masa depan. Oleh karena itu menurut TPB, intensi dipengaruhi oleh tiga hal yaitu: sikap, norma subjektif, kontrol perilaku (Ajzen dalam Jogiyanto, 2007:68).

Theory of Planned of Behavior relevan untuk menjelaskan perilaku wajib pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakannya. *Behavioral beliefs* (keyakinan berperilaku) berkaitan dengan keadilan pajak, sistem perpajakan, yaitu ketika

sebelum individu melakukan sesuatu, individu tersebut akan memiliki keyakinan mengenai hasil yang akan diperoleh dari perilakunya, sehingga individu tersebut memutuskan bahwa akan melakukannya atau tidak melakukannya dalam hal ini patuh dalam kewajiban perpajakan seperti membayar pajak dan melaporkan SPT.

Normative beliefs berkaitan dengan norma subyektif dan kualitas pelayanan pajak, yaitu ketika akan melakukan sesuatu, individu akan memiliki keyakinan tentang harapan normatif dari orang lain dan motivasi untuk memenuhi harapan tersebut dan dengan adanya pelayanan yang baik dari petugas pajak, sistem perpajakan yang efisien dan efektif, serta penyuluhan-penyuluhan pajak yang memberikan motivasi kepada wajib pajak agar taat pajak, akan membuat wajib pajak memiliki keyakinan atau memilih perilaku taat pajak.

Control beliefs berkaitan dengan kepatuhan pajak, diskriminasi dan kemungkinan terdeteksinya kecurangan, yaitu dibuat untuk mendukung agar wajib pajak mematuhi peraturan perpajakan. Kepatuhan formal wajib pajak akan ditentukan berdasarkan persepsi wajib pajak tentang seberapa kuat sanksi pajak mampu mendukung perilaku wajib pajak untuk taat pajak, di mana dalam penelitian ini kepatuhan pajak bagi wajib pajak yang tidak menaati peraturan pajak dan ditemukan adanya penggelapan pajak, maka wajib pajak akan dikenakan sanksi selain membayar pokok, wajib pajak juga membayar 200% dari pajak terutang. *Behavioral beliefs*, *normative beliefs*, dan *control beliefs* sebagai tiga faktor yang menentukan seseorang untuk berperilaku.

Setelah terdapat tiga faktor tersebut, maka seseorang akan memasuki tahap *intention*, kemudian tahap terakhir adalah *behavior*. Tahap *intention* (niat) merupakan tahap di mana seseorang memiliki maksud atau niat untuk berperilaku,

sedangkan *behavior* adalah tahap seseorang berperilaku (Mustikasari, 2007). Keadilan pajak, sistem perpajakan, norma subyektif, kepatuhan pajak, diskriminasi, kualitas pelayanan pajak dan kemungkinan terdeteksinya kecurangan dapat menjadi faktor yang menentukan perilaku patuh formal pajak. Setelah wajib pajak memiliki kesadaran untuk membayar pajak, termotivasi oleh kualitas pelayanan pajak, maka wajib pajak akan memiliki niat untuk membayar pajak dan kemudian merealisasikan niat tersebut.

Selain itu ada juga Teori *Fraud Triangle*. Teori *fraud triangle* merupakan suatu gagasan yang meneliti tentang penyebab terjadinya kecurangan. Gagasan ini pertama kali diciptakan oleh Donald R. Cressey pada tahun 1953 diperkenalkan dalam literatur profesional pada SAS No. 99, yang dinamakan *fraud triangle* atau segitiga kecurangan. *Fraud triangle* menjelaskan tiga faktor yang hadir dalam setiap situasi *fraud*, yaitu:

1. *Pressure* (tekanan), yaitu adanya insentif/tekanan/kebutuhan untuk melakukan *fraud*. Tekanan dapat mencakup hampir semua hal termasuk gaya hidup, tuntutan ekonomi, dan lain-lain termasuk hal keuangan dan non keuangan. Menurut SAS No. 99, terdapat empat jenis kondisi yang umum terjadi pada *pressure* yang dapat mengakibatkan kecurangan. Yaitu *financial stability*, *external pressure*, *personal financial need*, dan *financial targets*.
2. *Opportunity* (kesempatan), yaitu situasi yang membuka kesempatan untuk memungkinkan suatu kecurangan terjadi. Biasanya terjadi karena pengendalian internal perusahaan yang lemah, kurangnya pengawasan dan penyalahgunaan wewenang. Di antara elemen *fraud diamond* yang lain, *opportunity* merupakan

elemen yang paling memungkinkan diminimalkan melalui penerapan proses, prosedur, dan upaya deteksi dini terhadap *fraud*.

3. *Rationalization* (rasionalisasi) yaitu adanya sikap, karakter atau serangkaian nilai-nilai etis yang membolehkan pihak-pihak tertentu untuk melakukan tindakan kecurangan, atau orang-orang yang berada dalam lingkungan yang cukup menekan yang membuat mereka merasionalisasi tindakan *fraud*. Rasionalisasi atau sikap (*attitude*) yang paling banyak digunakan adalah hanya meminjam (*borrowing*) aset yang dicuri dan alasan bahwa tindakannya untuk membahagiakan orang-orang yang dicintainya (Rini, 2018).

Teori ini menjelaskan perilaku wajib pajak yang dilakukan adanya kecurangan yang dilakukan wajib pajak yang mengakibatkan adanya penggelapan pajak. *Pressure*, *Opportunity* dan *Rationalization* merupakan tiga faktor yang menyebabkan wajib pajak melakukan kecurangan. Setelah melewati faktor tersebut, maka wajib pajak akan memasuki tahap *pressure* (tekanan) dan *opportunity* (kesempatan). Tahap *pressure* (tekanan) merupakan tahapan di mana seseorang akan mempunyai tekanan/ kebutuhan untuk melakukan kecurangan sedangkan *opportunity* merupakan tahap di mana seseorang mempunyai kesempatan untuk melakukan kecurangan.

2.1.2 Tarif Pajak

Pemungutan pajak tidak dapat terlepas dari keadilan, hanya keadilan yang dapat menciptakan keseimbangan sosial, yang sangat penting untuk kesejahteraan umum dan dapat mencegah segala macam sengketa dan pertengkaran (R.Santoso Brotodihardjo). Tarif harus didasarkan atas pemahaman setiap orang mempunyai hak yang sama, sehingga tercapai tarif-tarif pajak yang proporsional atau sebanding

(Rahayu, 2010:86). Menurut Mardiasmo (2009:9) pajak dipungut berdasarkan tarif. Ada empat macam tarif pajak, yaitu tarif proporsional, tarif tetap, tarif progresif, dan tarif regresif. Tarif proporsional berupa tarif persentase yang tetap terhadap berapa pun jumlah yang dikenakan pajak. Sehingga besarnya pajak yang terutang proporsional terhadap besarnya nilai yang dikenai pajak. Tarif tetap berupa jumlah yang tetap (sama) terhadap berapa pun jumlah yang dikenai pajak, sehingga besarnya pajak yang terutang tetap. Tarif progresif berupa persentase tarif yang digunakan semakin besar bila jumlah yang dikenai pajak semakin besar. Tarif regresif berupa persentase tarif yang digunakan semakin kecil bila jumlah dikenai pajak semakin besar.

Dengan demikian dapat disimpulkan adalah tarif pajak adalah ketentuan besar kecilnya pajak yang harus dibayar oleh wajib pajak terhadap objek pajak yang menjadi tanggungannya. Semua jenis pajak mempunyai tarif yang berbeda-beda. Tarif pajak untuk pajak bumi dan bangunan berbeda dengan tarif pajak penghasilan dan pajak pertambahan nilai. Perbedaan tarif pajak disebabkan oleh karena sistem pajak Indonesia yang menggunakan sistem tarif pajak progresif sehingga pemerintah menyusun kebijakan-kebijakan yang membedakan tarif pajak sesuai dengan keadaan ekonomi negara dan program pembangunan.

1. Kekhususan

Kekhususan artinya seseorang akan memersepsikan perilaku individu lain secara berbeda dalam situasi yang berlainan. Apabila perilaku seseorang dianggap biasa maka akan dinilai sebagai atribusi internal. Sebaliknya, apabila perilaku dianggap suatu hal yang luar biasa maka individu lain yang bertindak sebagai pengamat akan memberikan atribusi eksternal.

2. Konsensus

Konsensus artinya jika semua orang mempunyai kesamaan pandangan dalam menanggapi perilaku seseorang dalam situasi yang sama. Apabila konsensusnya tinggi, maka termasuk atribusi internal. Sebaliknya, apabila konsensusnya rendah, maka termasuk atribusi eksternal.

3. Konsistensi

Konsistensi yaitu jika seseorang menilai perilaku-perilaku orang lain dengan respons yang sama dari waktu ke waktu. Semakin konsisten perilaku itu, orang akan menghubungkan hal tersebut dengan sebab-sebab internal.

Jika ketiga hal tersebut terpenuhi, maka akan terjadi atribusi eksternal. Tapi jika tidak, maka akan dinyatakan sebagai akibat dari keadaan diri sendiri (atribusi internal). Alasan pemilihan teori ini adalah kemauan wajib pajak untuk melaporkan SPT Tahunannya terkait dengan persepsi wajib pajak dalam membuat penilaian terhadap pajak itu sendiri. Persepsi seseorang untuk membuat penilaian mengenai sesuatu sangat dipengaruhi oleh kondisi internal maupun eksternal dari orang tersebut. Jadi teori atribusi sangat relevan untuk menerangkan maksud tersebut. Kondisi internal wajib pajak pada instansi militer, yaitu ketika wajib pajak memiliki kesadaran dalam memenuhi kewajiban perpajakannya termasuk melaporkan SPT Tahunannya dengan tepat waktu, dan wajib pajak mengerti adanya undang-undang yang mengatur mengenai pentingnya pelaporan SPT Tahunan, sehingga faktor internal pada wajib pajak di instansi militer adalah kesadaran pajak.

Kondisi Eksternal wajib pajak pada instansi militer, yaitu ketika wajib pajak melaporkan SPT Tahunannya setelah adanya perintah atasan, adanya sosialisasi dari Dirjen Pajak, dan adanya pengaruh lingkungan sekitar. Adanya pemberian

reward melalui sosialisasi pajak dari atasan merupakan salah satu bentuk faktor eksternal, di mana anggota atau wajib pajak dalam instansi militer akan memenuhi kewajibannya dalam melaporkan SPT Tahunan Pajak dengan harapan mendapatkan *reward*. Terkait dengan hal tersebut maka faktor eksternal pada wajib pajak di instansi militer pada penelitian ini adalah sosialisasi pajak.

2.1.3 Pelayanan Fiskus

Pelayanan fiskus merupakan cara melayani (membantu mengurus atau menyiapkan segala kebutuhan yang diperlukan seseorang). Sementara itu, fiskus merupakan petugas pajak. Jadi, pelayanan fiskus dapat diartikan sebagai cara petugas pajak dalam membantu, mengurus, atau menyiapkan segala keperluan yang dibutuhkan seseorang yang dalam hal ini adalah wajib pajak (Jatmiko, 2006:20). Dimulai dari menyapa masyarakat agar menyampaikan SPT tepat waktu, termasuk penyuluhan secara kontinu melalui berbagai media, serta pawai peduli NPWP di jalan, patut untuk dipuji. Dengan penyuluhan secara terus-menerus yang dilakukan kepada masyarakat agar mengetahui, mengakui, menghargai, dan menaati ketentuan pajak, diharapkan dapat meningkatkan wajib Pajak dalam membayar Pajak, sehingga kualitas pelayanan fiskus sangat berpengaruh terhadap Wajib Pajak dalam membayar pajaknya.

2.1.4 Sanksi Pajak

Sanksi perpajakan merupakan perilaku wajib pajak untuk patuh dengan ditentukan oleh persepsi wajib pajak mengenai seberapa kuat sanksi berpengaruh (Marjan, 2014). Tiraada (2013) menemukan bahwa sanksi perpajakan juga merupakan salah satu faktor yang mempengaruhi kepatuhan wajib pajak. Hal

tersebut didukung dengan penelitian yang dilakukan oleh Utami dan Kardinal (2013) serta Mutia (2014) yang menemukan bahwa sanksi perpajakan berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi.

2.1.5 Sistem Perpajakan

Sistem perpajakan merupakan keseluruhan atas proses pemungutan pajak untuk keberlangsungan pembangunan nasional dengan melaksanakan kewajiban dalam pembayaran pajak yang dibutuhkan untuk membiayai penyelenggaraan Negara secara bersama yang dilakukan wajib pajak (Silaen, 2015). Mardiasmo (2009) menjelaskan bahwa proses transaksi pemungutan pajak dapat dibagi menjadi tiga sistem utama, yaitu *Official Assessment System*, *Self-Assessment System*, dan *Withholding System*. *Official Assessment System* adalah sistem pemungutan pajak yang memberikan kewenangan penuh kepada pemerintah (fiskus) untuk menetapkan besarnya pajak terutang oleh wajib pajak. *Self-Assessment System* memungkinkan wajib pajak untuk secara mandiri menghitung, menyeter, dan melaporkan pajak yang terutang, sehingga diharapkan dapat menciptakan kebijakan yang baik antara wajib pajak dan pihak pemerintah. Sementara itu, *Withholding System* adalah sistem yang memberikan tanggung jawab kepada pihak tertentu untuk menetapkan besarnya pajak yang terutang dan memotongnya langsung dari sumber pendapatan wajib pajak. Ketiga sistem ini dirancang untuk memastikan proses pemungutan pajak berjalan secara adil dan efisien.

Berdasarkan tiga pernyataan yang sudah dijelaskan, sistem perpajakan diharapkan tersusun dengan baik karena dengan begitu akan memudahkan wajib pajak dalam menindak pelaporan, dan pembayaran pajak terutangnya (Indriyani,

dkk. 2016). Diskriminasi Perpajakan Diskriminasi dalam perpajakan lebih memperlihatkan bagaimana pemerintah dalam mengakomodasi pelayanan dalam perpajakan sehingga menimbulkan pandangan masyarakat luas ataupun wajib pajak menjadi tak sejalan (Kristanto dan Abrahams, 2016). Dalam Kondisi ini akan menyebabkan wajib pajak berpendapat apakah tujuan dalam melunasi kewajiban perpajakan jika tidak mendapatkan keadilan yang setara dengan yang lain karena secara keseluruhan.

2.1.6 Teknologi dan Informasi Pajak

Teknologi dan informasi perpajakan merupakan kajian ilmu di bidang perpajakan mencakup perkembangan teknologi dan informasi yang terdiri dari sarana dan prasarana proses peningkatan penyajian perpajakan kepada wajib pajak sehingga diharapkan mampu membayar kewajiban dalam perpajakannya (Silaen, 2015). Adapun meningkatnya sarana teknologi dan informasi dapat membantu mempercepat keperluan wajib pajak untuk melengkapi perpajakannya menjadi lebih mudah (Silaen, 2015).

2.1.7 Penggelapan Pajak

Penggelapan pajak menjadi cara ilegal dari perilaku wajib pajak untuk menghindari pajak. Seperti yang dikemukakan oleh Brezeanu, dkk. (2011) dari perspektif global, penggelapan pajak merupakan tindakan pencurian baik sebagian maupun keseluruhan dalam pembayaran pajak Negara, daerah, atau dana khusus di luar anggaran dengan cara apapun. Penggelapan pajak dapat didefinisikan dengan berbagai cara. Penggelapan pajak menggambarkan serangkaian aktivitas yang tidak menguntungkan sistem perpajakan negara. Penggelapan pajak mengacu pada

pengurangan pajak dengan cara hukum, dan mengacu pada tindakan pidana. Penggelapan pajak menimbulkan kerusakan yang parah dalam hal makro ekonomi, dan secara signifikan mengurangi pendapatan pemerintah (Rahmawati dan Ibrahim, 2016).

Selain itu penggelapan pajak akan memengaruhi pengeluaran publik, yang menyebabkan berkurangnya proyek dan investasi sehingga menimbulkan resesi ekonomi, melumpuhkan target pembiayaan pembangunan ekonomi, dan pengelolaan proyek negara. Penggelapan pajak akan mengganggu prinsip pemerataan pajak, karena sebagian wajib pajak dapat lepas dari keuntungannya baik secara menyeluruh ataupun sebagian dari pembayaran pajak, sementara yang lain akan membayar, hal tersebut akan menambah beban keuangan mereka, karena negara harus menaikkan tarif pajak karena tidak mencapai keuangan yang diharapkan (Rahmawati dan Ibrahim, 2016).

2.2 Hasil Peneliti Sebelumnya

Bagian ini akan membahas penelitian-penelitian terdahulu yang relevan, yang memberikan landasan teori serta wawasan penting terkait dengan topik yang diteliti dalam studi ini.

1. Penelitian Sari, dkk (2021) dengan judul Pengaruh Keadilan Pajak, Sistem Perpajakan, Tarif Pajak dan Sanksi Perpajakan Terhadap Persepsi Wajib Pajak Badan Mengenai Etika Penggelapan Pajak (*Tax Evasion*). Sampel yang digunakan sebanyak 100 responden. Teknik analisis yang digunakan analisis regresi linier berganda. Hasil penelitiannya membuktikan sistem perpajakan berpengaruh positif terhadap persepsi wajib pajak badan mengenai etika penggelapan pajak (*tax evasion*). Tarif pajak berpengaruh positif terhadap

persepsi wajib pajak badan mengenai etika penggelapan pajak (*tax evasion*). Sanksi Perpajakan tidak berpengaruh terhadap persepsi wajib pajak badan mengenai etika penggelapan pajak (*tax evasion*).

2. Penelitian Bajri (2024) dengan judul Pengaruh Sistem Perpajakan, Tarif Pajak, dan Pemahaman Perpajakan Terhadap Penggelapan Pajak (*Tax Evasion*). Sampel yang digunakan sebanyak 100 responden. Teknik analisis yang digunakan SEM-PLS. Hasil penelitiannya membuktikan sistem perpajakan berpengaruh negatif dan signifikan terhadap penggelapan pajak. Tarif pajak berpengaruh positif dan signifikan terhadap penggelapan pajak. Pemahaman perpajakan tidak berpengaruh signifikan terhadap penggelapan pajak.
3. Penelitian Suharti dan Rachmania (2019) dengan judul Deteksi *Tax Evasion* Melalui Tarif Pajak dan Pelayanan Fiskus. Sampel yang digunakan sebanyak 98 responden. Teknik analisis yang digunakan analisis regresi linier sederhana. Hasil penelitiannya membuktikan tarif pajak tidak berpengaruh terhadap *tax evasion*. Pelayanan fiskus berpengaruh negatif terhadap *tax evasion*.
4. Penelitian Winarsih (2018) dengan judul Pengaruh Sistem Perpajakan, Kualitas Pelayanan dan Terdeteksinya Kecurangan Terhadap Penggelapan Pajak. Sampel yang digunakan sebanyak 100 responden. Teknik analisis yang digunakan analisis regresi linier berganda. Hasil penelitiannya membuktikan sistem perpajakan dan kualitas pelayanan memiliki pengaruh negatif terhadap penggelapan pajak.
5. Penelitian Fitriani, dkk (2023) dengan judul Nilai Budaya Memoderasi Pengaruh Sistem Pengendalian Internal dan Sanksi Pajak Terhadap Penggelapan Pajak Pada Wajib Pajak Badan di Kantor Pelayanan Pajak (KPP)

Pratama Makassar Selatan. Sampel yang digunakan sebanyak 100 responden. Teknik analisis yang digunakan analisis regresi linier berganda. Hasil penelitiannya membuktikan sanksi pajak berpengaruh negatif dan signifikan terhadap penggelapan pajak.

6. Penelitian Aji (2021) dengan judul Pengaruh Pemahaman Hukum Pajak, Sistem Perpajakan, Sanksi Perpajakan, dan Motif Ekonomi Terhadap Penggelapan Pajak (Studi Kasus pada Wajib Pajak di Kabupaten Kulon Progo). Sampel yang digunakan sebanyak 100 responden. Teknik analisis yang digunakan analisis regresi linier berganda. Hasil penelitiannya membuktikan sistem perpajakan berpengaruh negatif terhadap penggelapan pajak. Sanksi perpajakan berpengaruh negatif terhadap penggelapan pajak.
7. Penelitian Rossa, dkk. (2024) dengan judul Analisis Pengaruh Keadilan Pajak dan Sistem Perpajakan Terhadap Tax *Evasion*. Sampel yang digunakan sebanyak 100 responden. Teknik analisis yang digunakan analisis regresi linier berganda. Hasil penelitiannya membuktikan sistem perpajakan berpengaruh negatif terhadap penggelapan pajak.
8. Penelitian Prihesti (2022) dengan judul Persepsi Wajib Pajak Mengenai Sanksi Perpajakan, Sistem Perpajakan dan Pemahaman Perpajakan yang Mempengaruhi Penggelapan Pajak (Studi Kasus pada Wajib Pajak Orang Pribadi di KPP Pratama Pati. Sampel yang digunakan sebanyak 100 responden. Teknik analisis yang digunakan analisis regresi linier berganda. Hasil penelitiannya membuktikan sanksi perpajakan berpengaruh positif terhadap persepsi wajib pajak mengenai penggelapan pajak. Sistem perpajakan

berpengaruh negatif terhadap persepsi wajib pajak mengenai penggelapan pajak.

9. Penelitian Ikhsan, dkk. (2021) dengan judul Pengaruh Keadilan Pajak, Sistem Perpajakan, Teknologi dan Informasi, Serta Diskriminasi Terhadap Persepsi Wajib Pajak Orang Pribadi Mengenai Etika Penggelapan Pajak. Sampel yang digunakan sebanyak 100 responden. Teknik analisis yang digunakan analisis regresi linier berganda. Hasil penelitiannya membuktikan sistem perpajakan memiliki pengaruh yang negatif dengan persepsi wajib pajak terhadap penggelapan pajak. Teknologi dan informasi memiliki pengaruh yang negatif dengan persepsi wajib pajak terhadap penggelapan pajak.
10. Penelitian Fitriyanti, dkk. (2017) dengan judul *The Influence of Appropriateness, Technology and Taxation Information and Discrimination Against Tax Evasion*. Sampel yang digunakan sebanyak 100 responden. Teknik analisis yang digunakan analisis regresi linier berganda. Hasil penelitiannya membuktikan teknologi dan informasi perpajakan berpengaruh negatif dan signifikan terhadap penggelapan pajak.